

Implementasi Etika Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Kawasan Pantai Parangtritis

Prastiwi Damaryanti¹ Primantoro Nur Vitrianto²

Program Studi Magister Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta^{1,2}

Email: prastiwid92@gmail.com¹ primantoro@stipram.ac.id²

Abstrak

Kawasan Pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan destinasi wisata pantai yang sangat populer dan menjadi pusat aktivitas ekonomi serta sosial yang padat. Namun, pengelolaannya menghadapi berbagai tantangan signifikan dan isu strategis yang kompleks seperti keselamatan wisatawan, pelestarian lingkungan hidup, dan transparansi informasi kepada wisatawan. Isu-isu strategis ini menuntut adanya penerapan standar etis dalam tata kelola pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi etika pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan tersebut, dengan menggunakan Pasal 6 Kode Etik Pariwisata Dunia (Global Code of Ethics for Tourism) sebagai kerangka acuan utama. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama, meliputi unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kalurahan Parangtritis, Perusahaan Asuransi, Tim SAR Parangtritis, Pelaku Usaha, dan Wisatawan, didukung observasi lapangan dan analisis dokumen. Kondisi ini menjadikan Pantai Parangtritis sebagai studi kasus yang ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar praktik pengelolaan di Kawasan Pantai Parangtritis telah sejalan dengan Pasal 6 Kode Etik Pariwisata Dunia (Global Code of Ethics for Tourism). Upaya positif diwujudkan dengan kegiatan patroli rutin Tim SAR, penyediaan asuransi, pemasangan papan informasi, pemberdayaan masyarakat lokal pada kegiatan pemungutan retribusi, kegiatan penertiban demi mengurangi kekumuhan, serta kepatuhan wisatawan dalam mendukung pencapaian tujuan pasal tersebut. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kesenjangan signifikan dalam penerapan etika. Hasil penelitian ini merekomendasikan kebijakan aplikatif bagi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mewujudkan pengelolaan pariwisata di Kawasan Pantai Parangtritis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan fokus pada penguatan sistem informasi hibrida (digital dan fisik real-time) dan peningkatan mekanisme pengawasan yang konsisten.

Kata Kunci: Etika Pemangku Kepentingan, Pengelolaan Destinasi, Pantai Parangtritis, Studi Kasus



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kawasan Pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan salah satu destinasi wisata pantai paling populer serta menjadikan pusat aktivitas ekonomi dan sosial yang padat. Namun, dalam pengelolaan Kawasan Pantai Parangtritis ini menghadapi tantangan signifikan dan isu strategis yang kompleks. Sehingga diperlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga pada tanggung jawab etis dan keberlanjutan jangka panjang. Pemilihan lokasi penelitian di Kawasan Pantai Parangtritis didasari oleh berbagai isu pengelolaan yang mencolok, dimana potensi ekonomi yang besar berbanding dengan kerentanan lingkungan dan sosial. Isu strategis seperti keselamatan wisatawan yang tinggi akibat karakteristik ombak pantai selatan, pelestarian lingkungan hidup, penataan kawasan yang sering menimbulkan konflik dengan pedagang lokal, transparansi informasi kepada wisatawan, serta degradasi lingkungan di area konservasi Gumuk Pasir, menjadikan Kawasan Pantai Parangtritis sebagai laboratorium studi kasus yang ideal. Untuk menganalisis isu-isu strategis tersebut, penelitian ini menggunakan Pasal 6 Kode

Etik Pariwisata Dunia (*Global Code of Ethics for Tourism*) sebagai kerangka analisis utama, karena pasal ini secara spesifik mengatur "Kewajiban Para Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Pariwisata". Prinsip-prinsip dalam Pasal 6, seperti kewajiban memberikan informasi yang jujur, menjamin keselamatan, memprioritaskan tenaga kerja lokal, dan memanfaatkan media, sangat relevan untuk menganalisis praktik pengelolaan di Kawasan Pantai Parangtritis saat ini. Oleh karena itu, judul "Implementasi Etika Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Kawasan Pantai Parangtritis" dipilih untuk menyoroti subjek yaitu pemangku kepentingan dan fokus analisis pada aspek etis pengelolaan kawasan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai kesenjangan antara standar etika pada Pasal 6 Kode Etik Pariwisata Dunia (*Global Code of Ethics for Tourism*) dan penerapannya di Kawasan Pantai Parangtritis, serta merumuskan rekomendasi praktis untuk mewujudkan pariwisata yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan di masa depan.

Tinjauan Pustaka

Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Menurut Freeman, E. (1984), yang menyatakan bahwa sebuah organisasi atau entitas (dalam hal ini, destinasi wisata Pantai Parangtritis) tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada pemiliknya, tetapi juga kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan (*stake*) atau dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas destinasi tersebut. Pemangku kepentingan adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi pencapaian tujuan organisasi, memiliki perhatian dan atau pengaruh terhadap hasil suatu kegiatan. Pemangku kepentingan bisa berupa pemerintah ataupun swasta dalam masyarakat sebagai kelompok yang terorganisir untuk kepentingan mereka (Rahmanita, 2022). Dalam konteks di Kawasan Pantai Parangtritis, pemangku kepentingan utama meliputi: Pemerintah (Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul), Pelaku Usaha (hotel, restoran, pedagang), Masyarakat Lokal, Pokdarwis, Lembaga Khusus (Tim SAR, Asuransi), dan Wisatawan. Keberadaan pemangku kepentingan dan kerjasama antar pemangku kepentingan merupakan kunci utama keberhasilan penerapan dan pengelolaan destinasi wisata. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan fungsi yang berbeda yang perlu dipahami agar pengembangan wisata di suatu daerah dapat terwujud dengan baik. Tidak adanya kolaborasi dan kemitraan pemangku kepentingan yang efektif dan tata kelola yang buruk merupakan penyebab kegagalan destinasi wisata (Rahmanita, 2022). Keberlanjutan sebuah destinasi bergantung pada kemampuan menciptakan nilai bersama (*shared value*) dan mengelola hubungan antar-pemangku kepentingan secara kolaboratif, bukan konfrontatif. Klasifikasi pemangku kepentingan menggunakan pendekatan pengaruh (*power*) dan kepentingan (*interest*). Yang dimaksud dengan pengaruh (*power*) adalah kekuatan pemangku kepentingan mempengaruhi atau membuat kebijakan maupun peraturan-peraturan dalam pengelolaan destinasi wisata. Sedangkan kepentingan (*interest*) adalah dukungan pemangku kepentingan dalam pengelolaan destinasi wisata (Rahmanita, 2022).

Teori Etika Pariwisata (*Tourism Ethics*)

Menurut UN Tourism (1999), etika pariwisata mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan, budaya lokal, dan kesejahteraan wisatawan. Pasal 6 Kode Etik Pariwisata Dunia (*Global Code of Ethics for Tourism*) mengatur secara spesifik mengenai "Kewajiban Para Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Pariwisata" secara spesifik menjadi teori utama. Pasal ini mengatur:

- Ayat 1: Kewajiban memberikan informasi yang jujur dan transparan.

- Ayat 2: Kewajiban menjamin keselamatan dan keamanan wisatawan.
- Ayat 3: Kewajiban terhadap kualitas, keberlanjutan, dan perlindungan lingkungan.
- Ayat 4: Kewajiban memprioritaskan tenaga kerja lokal.
- Prinsip-prinsip inilah yang akan dijadikan indikator untuk mengukur implementasi etika di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam, selanjutnya menggunakan metode studi kasus (Stake, 1995). Studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara mendalam fenomena sosial, yaitu implementasi etika dalam pengelolaan destinasi, dengan menekankan pada proses, makna, dan interaksi di antara para pemangku kepentingan (Creswell, 2014). Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, tindakan, dan dokumen, yang kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang holistik. Penelitian dilakukan di Kawasan Pantai Parangtritis yang berlokasi di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) karena lokasi ini merupakan destinasi wisata pantai utama yang menghadapi kompleksitas isu strategis berupa keselamatan, lingkungan, dan tata kelola yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam yang dilakukan secara tatap muka melalui panduan wawancara tidak terstruktur dengan subjek penelitian yaitu *key informants* terdiri dari perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Kepolisian Sektor Kretek, Kalurahan Parangtritis, SAR Parangtritis, Jasa Raharja Putera, Pelaku Usaha, dan Wisatawan. Objek penelitian berupa pengelolaan pariwisata di Kawasan Pantai Parangtritis yang dinilai menggunakan kacamata etis Pasal 6 Kode Etik Pariwisata Dunia untuk mengidentifikasi area mana yang sudah berjalan baik dan mana yang masih memiliki kesenjangan signifikan. Selanjutnya observasi langsung dalam aktivitas operasional, mengamati interaksi wisatawan dengan lingkungan, dan mendokumentasi untuk mendukung data observasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis Miles dan Huberman (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta dilakukan uji keabsahan data yang terdiri dari kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian


Kabupaten Bantul secara keseluruhan memiliki panjang garis pantai sekitar 18,67 km atau sekitar 15,65 km, yang membentang dari timur ke barat di pesisir selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai Parangtritis merupakan salah satu bagian utama dari garis pantai dan menjadi destinasi wisata unggulan Kabupaten Bantul. Secara administratif, Pantai Parangtritis terletak di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul. Luas keseluruhan wilayah administrasi Desa Parangtritis (Kalurahan Parangtritis) adalah sekitar 967 hektare (Ha), mencakup seluruh area daratan desa, termasuk pemukiman, lahan pertanian, dan area wisata.

1. Penyediaan informasi kepada wisatawan secara tertulis melalui media cetak dan media elektronik.

a. Media Cetak

1) Relevansi dengan Pasal 6 Kode Etik Pariwisata Dunia:

- a) Ketersediaan papan informasi mengenai tarif retribusi, parkir, dan premi asuransi menunjukkan adanya transparansi dan upaya mitigasi risiko. Papan himbauan keselamatan dan informasi mengenai zona inti gumuk pasir berfungsi untuk mengedukasi wisatawan tentang kondisi lokal dan potensi bahaya, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih aman. Hal ini menciptakan persepsi positif terhadap profesionalisme pengelola.
- b) Tersedianya informasi premi asuransi di tempat Pemungutan Retribusi (TPR). Menunjukkan adanya sistem mitigasi risiko yang disiapkan pengelola. Premi asuransi merupakan bentuk nyata dari pemenuhan kewajiban keamanan dan memberikan jaminan perlindungan finansial dasar jika terjadi kecelakaan.
- c) Tersedianya papan himbauan keselamatan di sepanjang pantai dan informasi zona inti gumuk pasir adalah instrumen krusial dalam mengedukasi wisatawan mengenai kondisi lokal dan potensi bahaya. Dilakukan dengan memberdayakan wisatawan untuk membuat keputusan yang aman.



Gambar 3. Papan Informasi dan Peringatan yang Tersedia
(Dokumentasi Peneliti, 2025)

Adanya kejelasan informasi akan membawa persepsi baik bagi wisatawan karena merasa dilindungi dan yakin bahwa pengelola di Kawasan Pantai Parangtritis sangat profesional dan peduli dengan keselamatan pengunjung.

2) Kesenjangan dengan Pasal 6 Kode Etik Pariwisata Dunia:

- a) Penggunaan satu bahasa (Bahasa Indonesia) membatasi jangkauan informasi hanya untuk wisatawan domestik dan belum mencakup wisatawan internasional. Jumlah papan informasi juga masih terbatas di beberapa titik strategis. Selain itu, meskipun informasi mengenai zona inti Gumuk Pasir sudah tersedia, pengawasan dan penegakan yang tidak konsisten menyebabkan banyak terjadi pelanggaran. Banyak wisatawan juga masih mengabaikan larangan berenang.
- b) Papan informasi larangan beraktivitas di zona inti Gumuk Pasir sudah tersedia. Namun masih terdapat aktivitas di zona inti Gumuk Pasir. Salah satu faktor yang mempengaruhi tidak ada pengawasan dari instansi terkait. Pasal 6 menyiratkan kerjasama pemangku kepentingan dan tanggung jawab untuk mengelola dampak

pariwisata. Namun informasi diabaikan tanpa konsekuensi, dan ketidakpedulian pelaku usaha terhadap informasi yang ada sehingga efektivitas pasal tersebut tidak tercapai sepenuhnya.

c) Meskipun terdapat peringatan yang jelas, masih banyak wisatawan yang mengabaikan larangan berenang dan mendekati ombak.

b. Media Elektronik

1) Relevansi dengan Pasal 6 Kode Etik Pariwisata Dunia: Informasi mengenai tarif retribusi dan himbauan juga disebarluaskan melalui media sosial milik Pemerintah Daerah dan Tim SAR.

2) Kesenjangan dengan Pasal 6 Kode Etik Pariwisata Dunia: Algoritma media sosial membatasi jangkauan informasi, dan tidak semua wisatawan menggunakan platform yang sama. Kesenjangan terjadi karena informasi digital tidak selalu didukung oleh mekanisme fisik di lapangan, seperti papan pengumuman yang diperbarui secara real-time atau patroli dari Tim SAR yang memberikan himbauan langsung, terutama di area tanpa sinyal internet.

2. Adanya upaya komunikasi langsung yang proaktif dari Tim SAR

a. Relevansi dengan Pasal 6 Kode Etik Pariwisata Dunia: Patroli rutin yang dilakukan oleh Tim SAR di sepanjang pantai untuk memberikan himbauan langsung kepada wisatawan merupakan implementasi dari Pasal 6 dalam menyediakan informasi yang objektif dan jujur, serta bekerja sama untuk menjaga keamanan dan mencegah kecelakaan.

b. Kesenjangan dengan Pasal 6 Kode Etik Pariwisata Dunia: Tanggung jawab keamanan cenderung hanya dibebankan pada Tim SAR tanpa adanya dukungan partisipasi aktif dari para pelaku usaha di sekitar pantai. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam implementasi tanggung jawab bersama dan cakupan informasi yang komprehensif.

3. Adanya penyampaian informasi pasca-kecelakaan

a. Relevansi dengan Pasal 6 Kode Etik Pariwisata Dunia: Adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Asuransi yaitu Jasa Raharja Putera yang menjamin wisatawan yang masuk kawasan sudah tercover asuransi. Ini merupakan implementasi pemangku kepentingan dalam memberikan jaminan perlindungan finansial dasar jika terjadi kecelakaan, yang merupakan bentuk nyata dari pemenuhan kewajiban keamanan.

b. Kesenjangan dengan Pasal 6 Kode Etik Pariwisata Dunia: Informasi mengenai prosedur pengajuan klaim asuransi seringkali tidak disampaikan oleh Tim SAR kepada keluarga korban saat penanganan darurat, karena dianggap bukan wewenang mereka. Akibatnya, keluarga korban tidak mengetahui hak-hak mereka. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah, Perusahaan Asuransi, dan Tim SAR, serta tidak adanya prosedur baku dan saluran komunikasi yang jelas untuk informasi pasca-insiden, menjadi masalah utama.

4. Kegiatan Pemungutan Retribusi di Kawasan Pantai Parangtritis

a. Relevansi dengan Pasal 6 Kode Etik Pariwisata Dunia: Pemungutan retribusi didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 585 Tahun 2022, dengan pembagian tugas antara petugas Dinas Pariwisata (siang hari) dan petugas Kalurahan Parangtritis (malam hari). Hal ini mencerminkan adanya kerangka hukum, transparansi, dan pemberdayaan lokal. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk mengelola retribusi pada malam hari merupakan bentuk distribusi manfaat ekonomi dari pariwisata kepada komunitas setempat, sejalan dengan prinsip etis. Etika wisatawan yang bersedia mengantri dan membayar sesuai tarif yang ditetapkan juga mendukung hal ini.

- b. Kesenjangan dengan Pasal 6 Kode Etik Pariwisata Dunia: Terdapat perbedaan kualitas layanan antara petugas siang hari yang lebih terlatih dan berpengalaman, dengan petugas malam hari yang berasal dari masyarakat lokal dan kurang mendapatkan pelatihan. Hal ini dapat memengaruhi persepsi wisatawan terhadap kualitas layanan destinasi secara keseluruhan.
5. Kegiatan Penertiban Pelaku Usaha di Kawasan Pantai Parangtritis
- a. Relevansi dengan Pasal 6 Kode Etik Pariwisata Dunia: Kegiatan penertiban ini adalah wujud nyata dari fungsi pengawasan dan penegakan regulasi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dan aparat keamanan mulai dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Kalurahan Parangtritis, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, serta Kepolisian. Penertiban dilaksanakan mulai dari penertiban area payung wisata yaitu registrasi ulang, penomoran, dan penataan formasi lebih rapi agar jalur ke pantai terbuka. Selanjutnya penertiban wahana wisata ATV dan jeep seperti penataan jalur dan penertiban agar tidak mengganggu kenyamanan dan keaslian kawasan, termasuk koordinasi dengan pelaku usaha, serta lapak dan zona berjualan seperti pembersihan lapak liar, pembatasan lapak permanen di zona tertentu, hanya boleh gelar tikar, dan pembatasan waktu jualan asongan sebelum 09.00 dan sesudah 15.00 WIB. Penertiban ini menunjukkan upaya untuk mengurangi kekumuhan, otoritas secara langsung meningkatkan kenyamanan, estetika, dan keselamatan pengalaman berwisata di Kawasan Pantai Parangtritis. Lingkungan yang rapi dan terorganisir membuat wisatawan merasa lebih aman dan nyaman. Selain itu, untuk mengurangi sampah dan kekumuhan berkontribusi pada perlindungan kawasan pesisir. Tata kelola yang lebih baik juga memastikan keberlanjutan fungsi pantai sebagai area publik yang dapat dinikmati bersama, bukan hanya dikuasai oleh segelintir pelaku usaha.



Gambar 4. Kondisi Kawasan Pantai Parangtritis sebelum Penertiban
(Dokumentasi Peneliti, 2025)



Gambar 5. Kondisi Kawasan Pantai Parangtritis sesudah Penertiban
(Dokumentasi Peneliti, 2025)

- b. Kesenjangan dengan Pasal 6 Kode Etik Pariwisata Dunia: Pasca penertiban masih banyak pelaku usaha yang tidak peduli dengan tujuan penertiban ini, sehingga banyak dari mereka yang melanggar karena kepentingan sendiri untuk mencari keuntungan tanpa memedulikan keberlanjutan pariwisata di Pantai Parangtritis. Hal ini menunjukkan bahwa etika pemangku kepentingan, dalam hal ini pelaku usaha belum sesuai dengan pasal 6 kode etik pariwisata dunia dimana menuntut kerangka kerja yang berkelanjutan dan pengawasan yang tepat secara konsisten, bukan hanya sesekali.

KESIMPULAN

Pengelolaan Kawasan Pantai Parangtritis melibatkan beragam pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, pelaku usaha, dan pengunjung. Mayoritas praktik pengelolaan yang diterapkan telah menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Pasal 6 Kode Etik Pariwisata Dunia. Hal ini terlihat dari upaya penyediaan informasi yang memadai, inisiatif keselamatan oleh Tim SAR, jaminan asuransi bagi wisatawan, serta pemberdayaan komunitas lokal melalui sistem retribusi. Kendati demikian, studi ini juga mengidentifikasi adanya kesenjangan signifikan dalam implementasi etika. Kesenjangan tersebut mencakup keterbatasan bahasa dalam penyampaian informasi, pengawasan yang belum konsisten terhadap zona konservasi, kurangnya koordinasi dalam penyampaian informasi pasca-insiden, perbedaan kualitas layanan petugas retribusi, dan masih adanya ketidakpatuhan dari pelaku usaha setelah dilakukan penertiban. Untuk mencapai pengelolaan pariwisata yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah dapat memperkuat sistem informasi hibrida (menggabungkan platform digital dan fisik secara *real-time*) serta meningkatkan efektivitas mekanisme pengawasan secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur persepsi dan tingkat kepuasan wisatawan terhadap aspek keselamatan, kejujuran informasi, dan kebersihan lingkungan di Kawasan Pantai Parangtritis, sehingga didapatkan data yang dapat digeneralisasi. Penelitian serupa juga dapat dilakukan di destinasi pantai lain dengan karakteristik serupa (seperti Pantai Selatan Jawa) untuk membandingkan pola implementasi etika dan menghasilkan model tata kelola destinasi pantai berisiko tinggi yang lebih umum.

Novelty penelitian ini terletak pada integrasi kerangka normatif World Tourism Organization melalui Pasal 6 Global Code of Ethics for Tourism ke dalam analisis empiris tata kelola destinasi berbasis multi-stakeholder pada konteks lokal Pantai Parangtritis, yang selama ini lebih banyak dikaji dari perspektif manajerial, ekonomi, atau mitigasi risiko secara parsial. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi tingkat kesesuaian praktik pengelolaan dengan standar etika global, tetapi juga memetakan kesenjangan implementasi secara konkret pada aspek keselamatan, transparansi informasi, dan pemberdayaan masyarakat, serta merumuskan model penguatan tata kelola berbasis sistem informasi hibrida (digital-fisik *real-time*) dan mekanisme pengawasan kolaboratif lintas pemangku kepentingan. Dengan demikian, studi ini menawarkan kontribusi konseptual berupa operasionalisasi kode etik global ke dalam indikator praktik destinasi pantai, sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan aplikatif yang kontekstual dan replikatif bagi pengelolaan destinasi wisata pesisir di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology*. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

- Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. (2024). *Laporan Tahunan Kunjungan Wisatawan Kawasan Pantai Parangtritis Tahun 2024*. Pemerintah Kabupaten Bantul.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.
- Kabupaten Bantul. (2022). *Keputusan Bupati Bantul Nomor 585 Tahun 2022 tentang Penugasan kepada Pemerintah Kalurahan Parangtritis untuk Melaksanakan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan olah Raga pada Tempat Rekreasi Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok*. DIY: Pemerintah Kabupaten Bantul.
- Putra, I. G. N. A., & Darmayanti, N. P. A. (2022). *Implementasi Prinsip-Prinsip Global Code of Ethics for Tourism pada Desa Wisata di Bali*. Jurnal Kepariwisata Indonesia, 16(1), 45–62.
- Rahmanita, M., Asmaniati, F., Agung, AG., Muhandiansyah, D., & Mariati, S. (2022). *Analisis Pemangku Kepentingan pada Pengelolaan Ekowisata di Siberut Selatan Kepulauan Mentawai, Indonesia*. Jurnal Manajemen Pariwisata. Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti.
- Rahmat, H., Fauzi, A., & Suryanto, S. (2023). *Model Kolaborasi Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Ciletuh Geopark*. Jurnal Manajemen Pariwisata, 9(1), 78–95.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Saputra, R., Wahyudi, A., & Kurniawan, B. (2020). *Analisis Pengelolaan Risiko Bencana untuk Keselamatan Wisatawan di Pantai Parangtritis*. Jurnal Manajemen Bencana Indonesia, 6(1), 32–45.
- Stake, R. E. (1995). *The Art of Case Study Research*. SAGE Publications.
- Syahrial, M. (2021). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Hotel Berbasis Kode Etik Pariwisata Dunia di Kawasan Lombok*. Jurnal Hospitality dan Pariwisata, 7(2), 112–128.
- Unit SAR Parangtritis. (2023). *Standard Operating Procedure (SOP) Penanganan Kecelakaan di Perairan Pantai Parangtritis*.
- United Nations World Tourism Organization. (1999). *Global Code of Ethics for Tourism*. <https://www.untourism.int/global-code-of-ethics-for-tourism>